



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rifal
2. Tempat lahir : Tada
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Dermaga Desa Silampayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adrianus Hobih, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya adalah Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang beralamat di Kelurahan Ranomea Lingkungan 10 Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juni 2021, Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Amr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIFAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat bersih 0.07 gram
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa RIFAL membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Rifal dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa untuk menjalani pengobatan/rehabilitasi sesuai dengan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNNP Sulawesi Utara, atau;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Rifal, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di di Kelurahan Kawangkoan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan maret 2021, saat terdakwa hendak melakukan perjalanan ke Manado sehingga terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun I Dermaga Desa Silampayang Kecamatan Kasimbar Kabupaten Minahasa Selatan dengan mengendarai mobil, kemudian membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Renol (DPO) di Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud terdakwa gunakan saat perjalanan ke Manado, setelah menerimanya dari saudara Renol (DPO) terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam dompet milik terdakwa lalu terdakwa langsung menuju ke manado. Beberapa jam kemudian, saat dalam perjalanan tepatnya di jalan masuk kota gorontalo, terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju manado. Selanjutnya, saat terdakwa tiba di wilayah amurang tepatnya di komplek PT CARGIL di Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, saat mobil yang terdakwa kendarai memasuki pintu masuk PT CARGIL, petugas resnarkoba kepolisian resor minahasa selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,11 gram netto milik terdakwa. Lalu petugas langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjualbelikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor: 21.102.11.16.05.0009.K tanggal 05 Maret 2021, barang bukti atas nama Rifal dengan berat sampel 0,04058 gram.
Pemerian: Kristal bening tidak berwarna.
Identifikasi: Positif Methamfetamin.
Kesimpulan:
Sampel tersebut benar mengandung methamfetamin (sabu-sabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Rifal, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di di Kelurahan Kawangkoan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan maret 2021, saat terdakwa hendak melakukan perjalanan ke Manado sehingga terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun I Dermaga Desa Silampayang Kecamatan Kasimbar Kabupaten Minahasa Selatan dengan mengendarai mobil, kemudian membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara RENOL (DPO) di Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud terdakwa gunakan saat perjalanan ke Manado, setelah menerimanya dari saudara RENOL (DPO) terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam dompet milik terdakwa lalu terdakwa langsung menuju ke manado. Beberapa jam kemudian, saat dalam perjalanan tepatnya di jalan masuk kota gorontalo, terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil botol aqua dan 2 (dua) buah pipet (sedotan) dengan korek api, kemudian dibuat 2 (dua) lubang pada botol aqua lalu diisi 2 (dua) pipet pada lubang botol aqua tersebut, kemudian mengisi salah satu pipet dengan sabu lalu membakar pipet berisi sabu tersebut dengan menggunakan korek api, setelah itu terdakwa menghisap asap dari salah satu pipet sebanyak 3 (tiga) kali sampai sabu yang ada pada pipet yang terbakar habis. Beberapa saat kemudian, terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju manado. Selanjutnya, saat terdakwa tiba di wilayah amurang tepatnya di komplek PT CARGIL di Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, saat mobil yang terdakwa kendari memasuki pintu masuk PT CARGIL, petugas resnarkoba kepolisian resor minahasa selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,11 gram netto milik terdakwa. Lalu petugas langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor: 21.102.11.16.05.0009.K tanggal 05 Maret 2021, barang bukti atas nama RIFAL dengan berat sampel 0,04058 gram.

Pemerian: Kristal bening tidak berwarna.

Identifikasi: Positif Methamfetamin.

Kesimpulan:

Sampel tersebut benar mengandung methamfetamin (sabu-sabu) yang merupakan narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Rifal, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kawangkoan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan maret 2021, saat terdakwa hendak melakukan perjalanan ke Manado sehingga terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun I Dermaga Desa Silampayang Kecamatan Kasimbar Kabupaten Minahasa Selatan dengan mengendarai mobil, kemudian membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara RENOL (DPO) di Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud terdakwa gunakan saat perjalanan ke Manado, setelah menerimanya dari saudara RENOL (DPO) terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam dompet milik terdakwa lalu terdakwa langsung menuju ke manado. Beberapa jam kemudian, saat dalam perjalanan tepatnya di jalan masuk kota gorontalo, terdakwa menggunakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr



sebagian narkoba jenis sabu-sabu, lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Manado. Selanjutnya, saat terdakwa tiba di wilayah amurang tepatnya di komplek PT CARGIL di Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, saat mobil yang terdakwa kendaraai memasuki pintu masuk PT CARGIL, petugas resnarkoba kepolisian resor minahasa selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,11 gram netto milik terdakwa. Selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor: 21.102.11.16.05.0009.K tanggal 05 Maret 2021, barang bukti atas nama RIFAL dengan berat sampel 0,04058 gram.

Pemerian: Kristal bening tidak berwarna.

Identifikasi: Positif Methamfetamin.

Kesimpulan:

Sampel tersebut benar mengandung methamfetamin (sabu-sabu) yang merupakan narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine nomor: HPU/4/III/2021/Dokpol tanggal 03 Maret 2021 atas nama Rifal dengan hasil pemeriksaan screen test narkoba positif methamphetamine.

Kesimpulan : urine hasil pemeriksaan saat ini mengandung methamphetamine.

- Bahwa berdasarkan Surat rekomendasi rehabilitasi an RIFAL nomor R/10/IV/Ka/PB.06./2021/BNNP tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim TAT Provinsi Sulut Drs. Victor Lasut, M.M.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 09.00 WITA di Kompleks Parkir PT. Cargill Amurang, Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi berkoordinasi dengan pihak Security PT. Cargill Amurang, untuk mengarahkan kendaraan yang diduga membawa paket Narkotika jenis sabu, kemudian setelah kendaraan truk tersebut dihentikan di parkir PT. Cargill, lalu barang milik Terdakwa diturunkan dari mobil truk, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap dompet dari Terdakwa dan ditemukan paket kecil sabu yang diisi dalam plastik kecil putih bening, dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa paket sabu yang ditemukan di dompet tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa pemilik dari barang berupa sabu-sabu tersebut, yang Saksi ketahui bahwa akan ada kendaraan dari daerah Palu yang akan melintas dan membawa paket sabu-sabu menggunakan kendaraan Truk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DN 8257 KK dan berdasarkan informasi bahwa membawa paket sabu-sabu, pada saat itu juga Saksi mengikuti kendaraan tersebut untuk menemukan siapa pemilik dari paket tersebut, setelah sampai di Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat tepatnya di Kompleks PT. Cargill, selanjutnya Tim melihat seorang Security sedang mengatur lalu lintas keluar masuk kendaraan di Perusahaan Cargill dan dari anggota meminta bantuan untuk menghentikan sekaligus mengarahkan kendaraan tersebut di atas masuk halaman parkir kendaraan langsung dilakukan penggeledahan serta diturunkan barang-barang milik dari Terdakwa dan saat itu barang dompet milik Terdakwa yang disimpan di dasbor kendaraan truk tersebut, setelah barang milik terdakwa diturunkan dari mobil, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap barang milik terdakwa dan pada dompet terdakwa ditemukan barang berupa paket kecil sabu di plastik putih bening yang disisipkan di dalam dompetnya, setelah diinterogasi pemilik dari dompet yang berisikan paket sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari lelaki yang bernama Renol yang ada di Palu dengan maksud untuk dipakai pribadi saat dalam perjalanan ke Manado;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Terdakwa yang membawa narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari seseorang bahwa ada sopir truk merek Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DN 8275 KK yang membawa paket narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr



dengan Tim yang dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba langsung melakukan pelacakan dan mengikuti mobil tersebut, setelah sampai di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di kompleks PT. Cargil, selanjutnya Saksi bersama Tim mengamankan kendaraan Truk Merek Hino warna hijau Nomor Polisi DN 8275 KK bersama dengan lelaki tersebut dan dilakukan penggeledahan dan di dalam dompet milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dalam plastik bening yang setelah diinterogasi lelaki tersebut mengakui bahwa paket tersebut miliknya yang dia beli dari lelaki bernama Renol yang ada di Palu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Mako Polres Minahasa Selatan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi bersama dengan anggota Reserse Narkoba Polres Minahasa Selatan saat berada di tempat kejadian di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat tepatnya di kompleks PT. Cargil yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Minahasa Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di tempat kejadian ditemukan di dalam dompet milik terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang diisi dalam plastik bening selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diisi dalam plastik bening tersebut adalah milik dari Terdakwa, sehingga terdakwa diamankan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin akan kepemilikan obat jenis sabu tersebut sehingga terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Marlon Muing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan Narkotika;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 09.00 WITA di, tepatnya di Kompleks parkir PT. Cargill Amurang, Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi dengan cara awalnya Saksi melakukan koordinasi dengan pihak Security PT. Cargill Amurang untuk mengarahkan kendaraan yang diduga membawa paket Narkotika jenis Sabu, setelah kendaraan truk tersebut dihentikan di parkir PT. Cargill kemudian barang milik Terdakwa diturunkan dari mobil truk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, ditemukanlah paket kecil sabu yang diisi dalam palstik kecil putih bening, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa paket sabu yang ditemukan dalam dompet tersebut miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila Terdakwa sebagai pemilik barang berupa sabu-sabu tersebut, setahu Saksi bahwa akan ada kendaraan dari daerah Palu yang akan melintas dan membawa paket sabu-sabu menggunakan kendaraan truk Hino warna hijau nomor polisi DN 8275 KK dan berdasarkan informasi membawa paket sabu-sabu, saat itu juga Saksi mengikuti kendaraan tersebut untuk mengetahui siapa pemilik dari paket tersebut, setelah sampai di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat tepatnya di Kompleks PT. Cargill, selanjutnya Tim melihat seorang *Security* sedang mengatur lalu lintas keluar masuk kendaraan di Perusahaan Cargill dan dari anggota meminta bantuan untuk menghentikan sekaligus mengarahkan kendaraan tersebut di atas masuk halaman parkir perusahaan PT. Cargill dan pada saat di halaman parkir kendaraan langsung dilakukan penggeledahan serta menurunkan barang-barang milik dari Terdakwa dan saat itu barang dompet milik Terdakwa yang disimpan di dasbor kendaraan truk tersebut, setelah barang milik terdakwa diturunkan dari mobil, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap dompet milik dari terdakwa dan ditemukan barang berupa paket kecil sabu di plastik putih bening yang disisipkan di dalam dompet Terdakwa, setelah diinterogasi diketahui pemilik dari dompet yang berisikan paket sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari sabu-sabu tersebut, yang terdakwa beli dari Lelaki yang bernama Renol yang ada di Kota Palu, dengan maksud untuk dipakai secara pribadi oleh Terdakwa dalam perjalanan ke Kota Manado;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari seseorang bahwa ada sopir truk merek Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DN 8275 KK yang membawa paket narkoba jenis sabu-sabu dan setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim yang dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba langsung melakukan pelacakan dan mengikuti mobil tersebut, setelah sampai di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di kompleks PT. Cargil, selanjutnya Saksi bersama Tim mengamankan kendaraan Truk Merek Hino warna hijau Nomor Polisi DN 8275 KK bersama dengan lelaki tersebut dan dilakukan penggeledahan dan di dalam dompet milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dalam plastik bening yang setelah diinterogasi lelaki tersebut mengakui bahwa paket tersebut miliknya yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia beli dari lelaki bernama Renol yang ada di Palu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Mako Polres Minahasa Selatan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi bersama dengan anggota Reserse Narkoba Polres Minahasa Selatan saat berada di tempat kejadian di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat tepatnya di kompleks PT. Cargil yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Minahasa Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di tempat kejadian ditemukan di dalam dompet milik terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang diisi dalam plastik bening selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diisi dalam plastik bening tersebut adalah milik dari Terdakwa, sehingga terdakwa diamankan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin akan kepemilikan obat jenis sabu tersebut sehingga terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian untuk perkara kepemilikan Narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 jam 09.00 WITA, di Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat tepatnya di PT. Cargil Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri karena Terdakwa yang bekerja sebagai Sopir sering menempuh perjalanan jauh dari Kota Palu ke Kota Manado, karena itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sejak 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urin terhadap terdakwa pada saat ditangkap dengan hasil yaitu positif menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari daerah Palu menuju ke Kota Manado, dan saat itu Terdakwa langsung mampir ke rumah lelaki yang bernama Renol yang ada di daerah Palu, disana Terdakwa meminta paket sabu, kemudian setelah mendapatkan paket sabu tersebut, Terdakwa langsung berangkat ke tujuan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr



Manado, dan saat diperjalanan tepatnya di jalan memasuki daerah Gorontalo, Terdakwa menggunakan paket sabu, selanjutnya setelah menggunakan sabu tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Manado, lalu pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 09.00 WITA bertempat di Kelurahan Kawangkoan Bawah, tepatnya di Kompleks PT. Cargill Amurang, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri, karena Terdakwa bekerja sebagai Sopir yang sering menempuh perjalanan jauh dari Kota Palu ke Kota Manado karena itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urin pada saat ditangkap dan hasil pemeriksaan yaitu Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju ke Kota Manado, dan saat itu Terdakwa mampir di rumah lelaki bernama Renol yang ada di daerah Palu untuk meminta paket sabu, setelah menerima paket sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung berangkat ke tujuan yakni Kota Manado, kemudian pada saat di tengah perjalanan tepatnya di jalan memasuki daerah Gorontalo, Terdakwa menggunakan paket sabu, selanjutnya setelah memakai sabu tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Kota Manado, lalu pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 09.00 WITA bertempat di Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan yakni di Kompleks PT. Cargill Amurang, kendaraan dari Terdakwa dicegat oleh *Security* perusahaan dan diarahkan untuk masuk ke area parkir perusahaan PT. Cargill Amurang, dan saat itu Terdakwa telah diikuti oleh seseorang dari samping pintu kendaraan yang Terdakwa kemudian, dan setelah Terdakwa berhenti di tempat parkir diketahui bahwa yang mengikuti Terdakwa adalah pihak Kepolisian, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dengan menurunkan barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa, dan saat pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada di dalam dompet milik Terdakwa, pada saat itulah ditemukan 1 (satu) plastik kecil paket sabu yang terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik kecil paket sabu adalah milik dari Terdakwa, dan paket tersebut digunakan oleh Terdakwa di perjalanan dari Palu menuju ke Gorontalo dengan cara terdakwa menggunakan yaitu dengan cara dihisap dengan menggunakan pipet setelah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selesai menggunakan barang sabu tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Manado untuk mengantar barang ekspedisi, lalu pada saat di perjalanan ke Manado tepatnya di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di PT. Cargill Amurang itulah Terdakwa dan barang bukti sabu diamankan pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik dari Terdakwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari pembelian di Palu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk ketahanan fisik karena Terdakwa bekerja sebagai Sopir yang membawa mobil dengan jarak tempuh yang jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 09.00 WITA bertempat di Kompleks Parkir PT. Cargill Amurang, Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, petugas kepolisian telah menangkap Terdakwa karena berdasarkan informasi bahwa akan ada kendaraan dari daerah Palu yang akan melintas dan membawa paket sabu-sabu menggunakan kendaraan Truk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DN 8257 KK;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang diisi dalam plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram di dalam dompet terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dibeli dari laki-laki bernama Renol yang tinggal di Palu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri untuk menambah stamina dalam menempuh perjalanan jauh sebagai sopir dari Palu ke Manado, yang mana dalam perjalanan yakni dari Palu ke Gorontalo terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian di Kompleks Parkir PT. Cargill Amurang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Rifal yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari tiga elemen unsur yakni pertama elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum, kedua elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan ketiga elemen unsur narkoba golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama dan kedua adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang ketiga sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama dan kedua perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang ketiga, yakni apakah barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, No. 21.102.11.16.05.0009.K tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt, selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM atas perintah Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado terhadap barang bukti atas nama Rifal dengan berat sampel 0,04058 gram, Pemerian: Kristal bening tidak berwarna, dengan identifikasi methamfetamin positif, yang kesimpulannya bahwa sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Sabu-Sabu) yang merupakan Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, antara lain telah menentukan, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan menurut Pasal 8 Undang-undang *a quo*, narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang *a quo*, peredaran narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-undang *a quo*, menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam dompet Terdakwa ditemukan narkoba golongan I



bukan tanaman berupa sabu, sedangkan Terdakwa tidak termasuk sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 35, dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka keberadaan narkotika di dalam dompet Terdakwa diluar dari kewenangannya sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan Narkotika pada Terdakwa dilakukan tanpa hak, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 09.00 WITA bertempat di Kompleks Parkir PT. Cargill Amurang, Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang diisi dalam plastik bening dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram di dalam dompet terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan narkotika golongan I bukan tanaman yang ditemukan dalam dompet Terdakwa, dapat dikategorikan sebagai orang yang menyimpan dan oleh karena menyimpan merupakan salah satu komponen elemen unsur yang bersifat alternatif, maka terhadap komponen elemen unsur memiliki, menguasai, atau menyediakan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena seluruh elemen unsur telah terpenuhi, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr



pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yakni menuntut dengan dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika dan terkait *Straafmaat* yaitu 1 (satu) tahun penjara, Majelis Hakim tidak sependapat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim harus didasarkan pada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga Tuntutan pidana dari Penuntut Umum bukan sebagai pedoman atau patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa tidak sependapatnya Majelis Hakim didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa memang terdapat fakta atau keadaan terdakwa telah terbukti dengan tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, dan pada saat penangkapan ditemukan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dalam dompet terdakwa, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya pada penjelasan unsur pasal di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Terdakwa merupakan korban dari peredaran gelap narkotika, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa sendirilah yang membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari lelaki bernama Renol yang berada di Kota Palu, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban dari peredaran gelap narkotika sebagaimana dalam pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur pidana penjara juga mengatur mengenai pidana denda maka dari itu, Terdakwa dalam hal ini selain dihukum dengan pidana penjara, harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Florencia Timbuleng, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.